

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 26 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-91 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang Bedagai;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.22.653 tanggal 1 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Darah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Bangunan hunian adalah bangunan yang digunakan bagi peruntukkan penghuni tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun dan rumah tinggal sementara.
8. Bangunan keagamaan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan yang meliputi mesjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng.
9. Bangunan Usaha adalah bangunan yang digunakan untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan.
10. Bangunan Sosial dan Budaya adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum.
11. Bangunan Khusus adalah bangunan yang digunakan untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh Menteri.
12. Bangunan Walet adalah bagian bangunan yang mendapat izin dari yang berwenang, terdaftar penggunaannya sebagai tempat penangkaran walet yang terdiri dari satu lantai atau lebih yang pemanfaatannya mempunyai nilai ekonomi.
13. Bangunan Industri adalah bangunan yang komponen konstruksinya terdiri pondasi beton bertulang, tiang baja atau tiang bertulang dan rangka atap baja, tembok batu atau dinding seng/ plat baja.
14. Permanen Lux adalah bangunan yang komponen konstruksinya terdiri dari pondasi beton bertulang, tiang baja atau tiang beton bertulang dan rangka atap baja/kayu serta atap genteng dan sejenisnya, dinding tembok batu dilapisi keramik atau kaca, berlantai keramik/granit/batu marmer dengan kualitas nomor satu.
15. Permanen adalah bangunan yang komponen konstruksinya terdiri dari pondasi beton bertulang/beton cor, tiang beton bertulang, dinding batu bata, atap seng bergelombang, serta lantai cor.
16. Semi Permanen adalah bangunan yang komponen konstruksinya terdiri dari pondasi beton cor, dinding separuh batu separuh papan atau papan seluruhnya, atap seng bergelombang, serta lantai cor.
17. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, memperbaiki/renovasi, dan menambah bangunan.

18. Memperbaiki

18. Memperbaiki/renovasi adalah pekerjaan bangunan yang telah berdiri dengan tidak menambah luas atau merubah denah atau merubah fungsi bangunan lama, tetapi merubah materi dasar atau bentuk bangunan lama atau menambah tinggi bangunan.
19. Menambah bangunan adalah menambah luas dan atau ketinggian suatu bangunan yang ada.
20. Pemeliharaan bangunan adalah pekerjaan perawatan kondisi fisik bangunan dengan tidak menambah luas atau merubah denah atau merubah fungsi bangunan atau merubah materi dasar atau merubah bentuk atau menambah tinggi bangunan.
21. Membongkar bangunan adalah membongkar bangunan yang sudah ada.
22. Keterangan Situasi Bangunan (KSB) adalah keterangan rencana tata letak bangunan di dalam suatu persil detail tata ruang dan rencana teknik ruang.
23. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
24. Sempadan Bangunan adalah bangunan ruang yang membatasi bagian persil tanah yang boleh dan tidak boleh dibangun, terdiri dari sempadan muka bangunan, sempadan samping bangunan dan sempadan belakang bangunan.
25. Basement adalah ruangan yang berada di bawah permukaan tanah.
26. Ketinggian Bangunan adalah batas maksimum tinggi suatu bangunan dari permukaan tanah.
27. Penyekat ruangan adalah dinding pemisah antara satu ruangan dengan ruangan lainnya.
28. Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan.
29. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

31. Retribusi

31. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
32. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
34. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

40. Surat

39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah izin mendirikan Bangunan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Izin mendirikan bangunan, meliputi :
 - a. Tata letak dan disain bangunan;
 - b. Pengawasan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
 - c. Perencanaan teknis bangunan dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).
 - d. Pemeriksaan status kepemilikan tanah dan atau perairan yang diperuntukan sebagai lahan bangunan gedung dan atau bukan gedung.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat surat permohonan
 - b. Fotocopy SK Tanah yang dilegalisir oleh Camat/Notaris
 - c. Fotocopy KTP Pemohon 3 Lembar
 - d. Gambar Bangunan 3 lembar
 - e. Fotocopy bukti lunas PBB tahun berjalan 3 lembar
 - f. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar
 - g. Materai Rp. 6.000 sebanyak 3 lembar
 - h. Rekomendasi Camat
 - i. Fiskal
 - j. Keterangan Situasi Bangunan (KSB)
 - k. Foto copy sertifikat penggunaan tanah

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan bangunan di dalam Daerah harus memperoleh izin dari Kepala Daerah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan.
- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang diberikan.
- (2) Bangunan yang ditambah, diperbaiki/ direnovasi harus sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan.
- (3) Kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan dapat dikecualikan dalam hal pekerjaan :

a. Pemeliharaan Bangunan;

b. Membuat.....

b. Membuat lobang-lobang ventilasi yang luasnya tidak lebih 0,6 M² sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter;

c. Bangunan tidak permanen untuk pemeliharaan binatang-binatang jinak atau tanaman, dengan syarat ditempatkan di belakang garis sempadan bangunan (GSB) depan dengan luasnya tidak lebih dari 5 (lima) m², dan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter.

Pasal 8

Izin Mendirikan Bangunan diberikan terhadap kawasan yang peruntukkan penggunaan tanahnya telah ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 9

(1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan ditolak, apabila :

- a. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. Bertentangan dengan rencana tata ruang;
- c. Mengganggu / merusak keseimbangan lingkungan;
- d. Bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan ditunda, apabila :

- a. Adanya surat permohonan penundaan akibat keberatan dari pihak lain atas kegiatan mendirikan bangunan tersebut berkaitan dengan sengketa tanah maupun adanya dampak lingkungan dengan dilampiri bukti-bukti awal yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Terdapat kekurangan dalam persyaratan permohonan;
- c. Sedang dilakukan proses perubahan rencana tata ruang pada lokasi dimohonkan.

Pasal 10

(1) Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut oleh Kepala Daerah, apabila melanggar ketentuan izin yang diberikan.

(2) Izin Mendirikan Bangunan dibatalkan, apabila setelah diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan tidak mengambil izin yang telah diberikan.

- (3) Izin Mendirikan Bangunan tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB V ..

BAB V
BALIK NAMA
Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Permohonan Balik Nama izin Mendirikan Bangunan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi lembar isian yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan melampirkan asli Izin Mendirikan Bangunan.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan atas:

- a. Lokasi tanah dan bangunan;
- b. Luas tanah dan bangunan;
- c. Jenis penggunaan bangunan;
- d. Jenis konstruksi bangunan.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dihitung dari perkalian antara luas bangunan x tarif dasar retribusi.
- (2) Tarif
- (2) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan renovasi yang tidak dapat dihitung luasnya, maka sebagai dasar menetapkan retribusi adalah 2,5% dikali anggaran biaya renovasi bangunan yang diajukan pemohon dan disetujui oleh Kepala Dinas.
- (3) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk tangki dan bangunan lainnya yang tidak dapat dihitung luasnya, seperti tower, menara, cerobong asap, dan gapura/tugu adalah sebesar 5% dari anggaran biaya yang diajukan pemohon dan disetujui oleh Kepala Dinas.
- (4) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk setiap bangunan sejenis teras, balkon, selasar, koridor adalah sebesar 50% dari tarif Retribusi dikali luas bangunan.
- (5) Untuk setiap bangunan, baik terbuka maupun tertutup yang ketinggian tutup tiangnya atau jarak tinggi lantainya dengan lantai diatasnya melebihi 6 (enam) meter, dihitung 2 (dua) lantai.

Pasal 15

Keterangan Situasi Bangunan dikenakan Retribusi sebesar :

- | | |
|---|---------------|
| a. Luas tanah s/d 100 m ² | Rp. 22.500,- |
| b. Luas tanah 101 m ² s/d. 500 m ² | Rp. 30.000,- |
| c. Luas tanah 501 m ² s/d. 1000 m ² | Rp. 45.000,- |
| d. Luas tanah 1001 m ² s/d. 2000 m ² | Rp. 60.000,- |
| e. Luas tanah 2001 m ² s/d. 3000 m ² | Rp. 75.000,- |
| f. Luas tanah 3001 m ² s/d. 4000 m ² | Rp. 90.000,- |
| g. Luas tanah 4001 m ² s.d. 5000 m ² | Rp. 105.000,- |
| h. Luas tanah lebih dari 5000 m ² , untuk setiap kelipatan
1000 m ² dikenakan tambahan sebesar | Rp. 15.000,- |

- i. Plank Izin Mendirikan Bangunan dikenakan sebesar Rp. 50.000,-

Pasal 16

Cara pengukuran sebagaimana dimaksud pada Pasal (12) Pasal ini adalah berdasarkan Struktur Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :

Fungsi.....

FUNGSI BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	INDUSTRI	PERMANEN LUX	PERMANEN	SEMI PERMANEN
Hunian	Tidak bertingkat	3,375	2,250	1,745	1,125
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	6,750	4,500	3,490	2,250
	2. Lantai 2	10,125	6,750	5,235	3,375
	3. Lantai 3	13,500	9,000	6,980	4,500
	4. Lantai 4 dst	16,875	11,250	8,725	5,625
	Basement :				
	1	6,750	4,500	3,490	2,250
	2 dst	13,500	9,000	6,980	4,500
Jasa Komersial	Tidak bertingkat	5,000	4,000	3,000	2,000
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	10,000	8,000	6,000	4,000
	2. Lantai 2	15,000	12,000	9,000	6,000
	3. Lantai 3	20,000	16,000	12,000	8,000
	4. Lantai 4 dst	25,000	20,000	15,000	10,000
	Basement :				
	1	23,000		18,400	9,200
	2 dst	46,000		36,800	18,400
Walet	Tidak bertingkat	18,400	11,500	9,200	6,900
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	36,800	23,000	18,400	13,800
	2. Lantai 2	55,200	34,500	27,600	20,700
	3. Lantai 3	73,600	46,000	36,800	27,600
	4. Lantai 4 dst	92,000	57,500	46,000	34,500
	Basement :				
	1	36,800	23,000	18,400	13,450
	2 dst	73,600	46,000	36,800	26,900
Gudang	Tidak bertingkat	11,500	9,200	6,900	4,600
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	23,000	18,400	13,800	9,200
	2. Lantai 2	34,500	27,600	20,700	13,800
	3. Lantai 3	46,000	36,800	27,600	18,400
	4. Lantai 4 dst	57,500	46,000	34,500	23,000
	Basement :				
	1	23,000	18,400	13,800	9,200
	2 dst	46,000	36,800	27,600	18,400

Sosial	Tidak bertingkat	5,750	4,600	3,450	2,300
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	11,500	9,200	6,900	4,600
	2. Lantai 2	15,250	13,800	10,350	6,900
	3. Lantai 3	23,000	18,400	13,800	9,200
	4. Lantai 4 dst	28,750	23,000	17,250	11,500
	Basement :				
	1	11,500	9,200	6,900	4,600
	2 dst	23,000	18,400	13,800	9,200
Keagamaan	Tidak bertingkat	5,750	4,600	3,450	2,300
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	11,500	9,200	6,900	4,600
	2. Lantai 2	17,250	13,800	10,350	6,900
	3. Lantai 3	23,000	18,400	13,800	9,200
	4. Lantai 4 dst	28,750	23,000	17,250	11,500
	Basement :				
	1	11,500	9,200	6,900	4,600
	2 dst	23,000	18,400	13,800	9,200
Perhotelan	Tidak bertingkat	11,500	9,200	6,900	4,600
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	23,000	18,400	13,800	9,200
	2. Lantai 2	34,500	27,600	20,700	13,800
	3. Lantai 3	46,000	36,800	27,600	18,400
	4. Lantai 4 dst	57,500	46,000	34,500	23,000
	Basement :				
	1	23,000	18,400	13,800	9,200
	2 dst	46,000	36,800	27,600	18,400
Lantai Jemur	-	-	-	750	-
Pagar	-	3,000	2,400	1,800	1,200

Pasal 17

Khusus untuk bangunan dengan atap cor beton dan lantai atap tersebut dipergunakan untuk fungsi lain, ditetapkan retribusi bagian atap cor beton 100 % kali harga dasar.

BAB IX

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 18

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah.

BAB X
MASA IZIN DAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Masa Izin adalah berlaku selama bangunan masih berdiri dan tidak berubah ukurannya.
- (2) Retribusi berlaku selama bangunan masih berdiri dan tidak berubah ukurannya.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENETAPAN

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

Pasal 23

- (1) Biaya operasional sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Pembagian Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 26

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI
Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta .

- c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Disahkan di Sei Rampah.

pada tanggal : 09 Juni 2005.

BUPATI SERDANG BEDAGAI

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah.

pada tanggal : 18 Agustus 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

NASRUN HUSIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 26 TAHUN 2005
SERI C NOMOR 26

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 26 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 21 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 22 : ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada

pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.

- Pasal 23 : ayat (3) adalah sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan ditampung dalam APBD sebesar 5 % dari target perolehan yang ditetapkan.
- Pasal 26 : cukup jelas
- Pasal 27 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. Pembatalan yang dimaksud adalah atas Izin yang telah diterbitkan.
- Pasal 28 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 29 s/d 32 : Cukup jelas